



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel dan transparan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Negara, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPENTESI BAGI PEGAWAI NEGIRI SIPIL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 47), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar.
7. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal baik di dalam maupun diluar negeri dan merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan baik melalui program mandiri maupun sponsor.
8. Program Mandiri adalah kewajiban pembiayaan sendiri dan sponsorship dibiayai oleh sponsor.
9. Sponsor adalah Negara/ Kementerian/ Lembaga/ Swasta/ Perguruan Tinggi Negeri yang membiayai pelaksanaan Tugas Belajar dan bersifat tidak mengikat;
10. Dihapus;
11. Bantuan Biaya Tugas Belajar adalah bantuan biaya yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pendidikan tugas belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program diploma (DI/ DII/ DIII/ DIV), sarjana (S1), program magister (S2), program doktor (S3), program profesi, serta program spesialis.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu organisasi negara untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
15. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam susunan pegawai dandigunakan sebagai dasar penggajian.
17. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam suatu satuan organisasi.

18. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada PNS untuk memilih dan mengikuti proses tertentu.
19. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan melalui jalur klasikal yaitu pelatihan yang dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus dan penataran.
20. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan melalui jalur pelatihan non klasikal yaitu pelatihan yang dilakukan paling kurang melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta.
21. Pendidikan dan Pelatihan Dasar yang selanjutnya disebut Latsar CPNS adalah proses pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi Calon PNS pada masa percobaan.
22. Monitoring dan Evaluasi Diklat adalah proses pengukuran, penilaian dan koreksi atas masukan dari hasil Diklat yang menjadi umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan diklat.
23. Pelaporan adalah penyajian data dan informasi hasil suatu kegiatan.
24. Penyelenggaraan Diklat Pola Pengiriman adalah Pelaksanaan Diklat dilaksanakan oleh Lembaga yang sudah terakreditasi melalui mekanisme pengiriman peserta.
25. Surat Tanda Tamat Pendidikan, dan Pelatihan, selanjutnya disingkat STTPL adalah dokumen yang diberikan kepada peserta Diklat sebagai tanda telah mengikuti pelatihan.
26. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS Daerah terhadap Negara.
27. Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan adalah surat keterangan yang diberikan kepada PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagai pengganti surat ijin mengikuti pendidikan.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi PNS dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan dan evaluasi pengembangan kompetensi.
 - (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi PNS meliputi:
 - a. pendidikan; dan
 - b. pelatihan
 - (3) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dilakukan melalui:
 - a. tugas belajar; dan
 - b. dihapus
 - c. ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah.
 - (5) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dilakukan melalui:
 - a. jalur pelatihan klasikal; dan
 - b. jalur pelatihan non klasikal.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tugas belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi.
 - (2) Pendanaan tugas belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Ketentuan persyaratan dan penetapan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang;
 - 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang:
 - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - f. tidak pernah:
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang Tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
 - h. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- (2) Penyelenggaraan tugas belajar dan persyaratan program studi :
- a. tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi di luar negeri
 - b. perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1. perguruan tinggi negeri;

2. perguruan tinggi kedinasan; dan atau
 3. perguruan tinggi swasta.
- c. tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - d. perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - e. program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - 1) sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - 2) penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
 - 3) memiliki akreditasi paling kurang :
 - a) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - b) C atau baik dari Lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atau persetujuan Menteri;
 - 4) diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas:

- a. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (Dua) tahun terakhir;
- b. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin Tingkat sedang atau berat;
- c. pernyataan Tugas Belajar sebagaimana terlampir pada lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- d. surat Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana terlampir pada lampiran 5
 - e. surat Rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja PNS bersangkutan;
 - f. surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
 - g. surat keterangan lulus dan diterima pada Lembaga Pendidikan
 - h. surat permohonan tugas belajar
 - i. surat akreditasi perguruan tinggi dari Lembaga berwenang; dan
 - j. surat rekomendasi izin perkuliahan jarak jauh, kelas malam, daring dan sabtu minggu yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi kepada perguruan tinggi dan/atau Lembaga penyelenggara Pendidikan;
6. Ketentuan Pasal 28 dihapus;
 7. Ketentuan Pasal 29 dihapus;
 8. Ketentuan Pasal 30 dihapus;
 9. Ketentuan Pasal 31 dihapus;
 10. Ketentuan Pasal 32 dihapus;
 11. Ketentuan Pasal 33 dihapus;
 12. Ketentuan Pasal 34 dihapus;
 13. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menempuh jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi tanpa memiliki keputusan tugas belajar tidak dapat diakomodir.

14. Ketentuan Pasal 36 dihapus;
15. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf a diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar kemudian memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah yang lebih tinggi dapat disesuaikan pangkatnya sesuai Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang baru diperolehnya, apabila :
 - a. memiliki Surat Keputusan Tugas Belajar, dan/atau Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan dari pejabat yang berwenang;

- b. setiap unsur penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - d. diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah pada unit organisasi yang bersangkutan;
 - e. lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- (2) Penyesuaian Kenaikan Pangkat harus dilakukan secara berjenjang berdasarkan ijazah yang dimiliki.
- (3) Ujian Kenaikan Pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan.
16. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) PNS yang akan melaksanakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memiliki Surat Keputusan Tugas Belajar, dan/atau Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan dari pejabat yang berwenang sebagaimana format pada lampiran 12;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat Pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. memiliki pangkat atau golongan sebagai berikut:
 - 1. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah SMP atau sederajat, sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru Muda golongan ruang I/a;
 - 2. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah SMA atau ijazah Diploma I atau sederajat, sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun pangkat Juru Tk.I golongan ruang I/d;
 - 3. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda golongan II/a;
 - 4. PNS yang memperoleh ijazah Sarjana Muda, ijazah akademi, atau Diploma III, sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;

5. PNS yang memperoleh ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV, sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Golongan ruang II/c kecuali program studi tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 6. PNS yang memperoleh ijazah Magister (S2), sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.
- d. sehat Jasmani dan Rohani;
 - e. memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
 - f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Mekanisme pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagai berikut:
- a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.
17. Ketentuan Pasal 58 ayat (2) diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) PNS yang dapat diberikan Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a adalah Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil telah tercatat sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi tertentu dengan ketentuan jangka waktu antara diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
- (2) Bagi PNS yang akan melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah berlakunya Peraturan Bupati ini harus mendapatkan rekomendasi mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta dan Surat keputusan Bupati Tentang Pemberian Tugas Belajar guna keperluan administrasi apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi PNS yang akan mengajukan Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Mei 2024
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 29 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024 NOMOR 11.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali tanggal 29 Mei 2024

